



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM GUGATAN HARTA
BERSAMA PADA PERKARA NOMOR 64/PUU-X/2012**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Syariah dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

VONANDA PUTRA
11 204 037

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Masalah.....	6
1. Fokus Masalah.....	6
2. Sub Fokus Masalah.....	7
C. Rumusan Fokus dan Sub Fokus masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIK	
A. Tinjauan Tentang Rahasia Bank.....	8
1. Pengertian Rahasia Bank.....	8
2. Unsur-unsur dan Teori Rahasia Bank.....	9
3. Ruang Lingkup Rahasia Bank.....	10
4. Pengecualian Rahasia Bank.....	11
5. Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank.....	18
B. Tinjauan Tentang Harta Bersama.....	20
1. Pengertian Harta Bersama.....	20
2. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.....	23
3. Kewenangan Mengadili Sengketa Harta Bersama.....	24
C. Tinjauan Mengenai Mahkamah Konstitusi.....	25

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	25
2. Susunan Mahkamah Konstitusi.....	25
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	26
4. Batasan dan Persoalan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	27
D. Tinjauan tentang <i>Wadi'ah</i>	28
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	31
4. Aplikasi <i>Wadi'ah</i> pada Perbankan.....	32
E. Penelitian yang Relevan.....	33
F. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pertanyaan Penelitian.....	35
B. Tujuan Penelitian.....	35
C. Waktu dan Tempat Penelitian	35
D. Metode Penelitian.....	36
1. Sumber data.....	36
2. Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi.....	38
B. Anotasi Hukum.....	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rahasia bank merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dari tindakan yang dapat merugikan simpanannya. Mula-mula hukum tentang rahasia bank adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (28) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan "*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya*".¹

Dari rumusan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank bukan saja menyangkut simpanan nasabah, tetapi juga (identitas) nasabah penyimpan yang memiliki simpanan tersebut seperti yang dipertegas dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya*".²

Ada pengecualian tertentu dimana bank harus membuka rahasia bank, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengecualian sebagai berikut:
 - a. Untuk kepentingan Perpajakan. (Pasal 41)
 - b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. (Pasal 41A)
 - c. Untuk kepentingan Peradilan dalam Perkara Pidana. (Pasal 42)

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (28)

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998...Pasal 40

- d. Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42. (Pasal 42A)
 - e. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya. (Pasal 43)
 - f. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. (Pasal 44)
 - g. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. (Pasal 44A)
 - h. Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank-bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 di atas, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan dapat meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. (Pasal 45)
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan pengecualian sebagai berikut :
- a. Untuk kepentingan penyidikan pidana Perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak. Perintah tertulis ini harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya. (Pasal 42)
 - b. Untuk kepentingan Peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, Hakim, atau Penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan atau investasi tersangka atau terdakwa pada bank. Izin itu diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau Pimpinan Instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Permintaan tertulis instansi yang berwenang tadi harus menyebutkan nama dari jabatan Penyidik, Jaksa, atau Hakim, nama Tersangka atau Terdakwa, alasan diperlukannya

- keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. (Pasal 43)
- c. Untuk kepentingan Pengadilan jika terjadi perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya. Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. (Pasal 45)
 - d. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. (Pasal 46)
 - e. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan dan nasabah investor pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut. (Pasal 47)
 - f. Dalam hal nasabah penyimpanan atau nasabah investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut. (Pasal 48)
 - g. Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, pasal 45, dan pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. (Pasal 49).³

Dalam peraturan Perundang-undangan Nasional lainnya, ada beberapa Undang-undang yang mengatur pengecualian dari menjaga rahasia bank.

³Zubairi Hasan, "*Undang-Undang Perbankan Syariah*". (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm 199-202

Pengecualian ini pada umumnya untuk kepentingan pengadilan dan penegakan hukum lainnya. Pengecualian ini terdapat dalam:

1. Pengecualian untuk tindak pidana Pencucian Uang. Pasal 33 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Terorisme. Pasal 30 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan izin kepada pihak yang berwenang untuk membuka rahasia bank guna mengusut pendanaan yang terkait dengan terorisme.
3. Undang-undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, pasal 12 Undang-undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang diperiksa tanpa perlu izin Pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan ini telah diperkuat fatwa Mahkamah Agung kepada Bank Indonesia tertanggal 03 Desember 2004.⁴

Dari pengecualian rahasia bank yang diberikan oleh Undang-undang diatas ternyata Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada putusan perkara Nomor 64/PUU-X/2012

Amar Putusan Perkara Nomor 64/PUU-X/2012 menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
 - a. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

⁴Zubairi Hasan, “*Undang-Undang Perbankan...*” hlm 202-205

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

- b. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai Kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.
2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁵

Setelah putusan ini, menimbulkan pro dan kontra diantara pengamat hukum, praktisi hukum maupun pihak-pihak terkait, Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan kerahasiaan bank bisa diakses sepanjang menyangkut harta bersama dalam kasus perceraian. Menurutnya, kerahasiaan bank ini memang tidak absolut (mutlak). Sebab Undang-undang perbankan telah mengatur beberapa pengecualian bahwa kerahasiaan bank bisa dibuka sepanjang untuk kepentingan tertentu. Selain itu, menurutnya jika pertimbangan untuk membuka rahasia bank kuat dan ada perintah peradilan, pihak bank bisa membuka data yang dibutuhkan.

Sementara itu, seorang pengacara publik dari *Indonesia Human Rights Committe For Social Justice* (IHCS), Janses E Sihalolo menilai putusan Mahkamah Konstitusi sudah tepat karena alasan pembukaan rahasia bank dalam upaya suami atau istri menutup-nutupi harta bersama di bank, sebab

⁵Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 64/PUU-X/2012

akan berdampak merugikan orang-orang yang menjadi tanggungannya, misalnya anak-anaknya.⁶

Velanti Anggunsuri mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan para ahli hukum di atas, seperti yang penulis kutip dari *Gresnews.com* yang memberikan pandangan bahwa seharusnya para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan kepada aparat penegak hukum dan atau lembaga peradilan untuk memberikan izin kepada pihak bank dalam memberikan informasi tersebut. Aparat penegak hukum atau badan peradilanlah yang kemudian menentukan (mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan tersebut) untuk memberikan surat rekomendasi pada Bank Indonesia untuk memberikan izin bagi bank yang dimaksud memberikan keterangan demi kepentingan penegakan hukum. Akses dalam hal pembukaan rahasia bank perbankan (data nasabah dan simpanan) diterapkan secara kasultis bagi perkara perceraian yang memang mempermasalahkan harta bersama.⁷

Polemik yang terjadi inilah melatar belakangi penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih mendalam tentang persoalan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembukaan Rahasia Bank Dalam Gugatan Harta Bersama Pada Perkara Nomor 64/PUU-X/2012*”

B. Fokus dan Sub Fokus Masalah

1. Fokus masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka fokus masalahnya adalah analisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum perbankan tentang pembukaan rahasia bank dalam gugatan harta bersama pada perkara nomor 64/PUU-X/2012.

⁶www.hukumonline.com/berita/baca/lt5131f4783196f/putusan-mk-tentang-rahasia-bank-mendapat-apresiasi, diakses pada hari Rabu Tanggal 03 Februari 2016, pada jam 13.40

⁷www.gresnews.com/berita/analisis_hukum/0153-akses-harta-bersama-di-bank/0/, diakses pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016, pada jam 13.20

2. Sub Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya maka Sub Fokus Masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Keterangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai Perkara Nomor 64/PUU-X/2012.
- b. Analisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012.

C. Rumusan Fokus dan Sub Fokus Masalah

Bedasarkan Fokus dan Sub fokus masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa dasar keterangan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pendapat Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi perkara nomor 64/PUU-X/2012?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu perbankan, pendidikan hukum, penelitian hukum, dan penyuluhan hukum bagi para pihak yang menyimpan dana di bank.

2. Secara Praktis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan bacaan di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.
- b) Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Tinjauan Tentang Rahasia Bank

1. Pengertian Rahasia Bank

Sebagai suatu badan usaha yang dipercayai oleh masyarakat untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan “keadaan keuangan nasabah” yang lazimnya dinamakan “Kerahasiaan Bank”. Kerahasiaan bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bank pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalah gunakan

Asas Kerahasiaan (konfidensialitas) dalam soal-soal keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Pada zaman pertengahan ketentuan semacam itu telah diatur pada peraturan Perundang-undangan. Kerajaan Jerman misalnya, saat itu asas kerahasiaan bank telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambuknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijakan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas Kerahasiaan Bank dan semenjak itu Undang-undang serupa telah diberlakukan disetiap negara yang menghendaki sistem perbankan yang tertip.

Undang-undang perbankan dulu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, yang dilindungi adalah segala sesuatu yang menyangkut keterangan dan keadaan keuangan nasabah, baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitor, Undang-undang ini menganut kerahasiaan bank yang luas, sebab yang dilindungi rahasia bank bukan saja keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan dan simpanannya, melainkan juga keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitor atau pinjamannya. Ini berlainan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, yakni sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan saja.⁸

2. Unsur-unsur dan Teori Rahasia Bank

a. Unsur-unsur rahasia bank

- 1) Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- 2) Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a) Anggota Dewan Komisaris, Pengawas, Direksi, atau Kuasanya, dan Pejabat atau Karyawan bank yang bersangkutan.
 - b) Anggota Pengurus, Pengawas, Pengelola, atau Kuasanya, dan Pejabat atau Karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸Rachmadi Usman, “*Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*”, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm 152-154

- c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, tetapi tidak terbatas pada Akuntan Publik, Penilai, Konsultan Hukum, dan Konsultan lainnya.
 - d) Pihak yang menurut penilai Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga Pengawas, keluarga Direksi, dan keluarga Pengurus.⁹
- b. Teori rahasia bank

Ada 2 (dua) teori tentang kekuasaan berlakunya asas rahasia bank ini, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Mutlak

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dalam hal apapun. Hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan, negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau negara-negara *tax heaven* seperti kepulauan *Bahama* atau *Cayman* juga membenarkan membuka rahasia bank dalam hal-hal khusus.

2) Teori Relatif

Menurut teori ini, rahasia bank terus diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya, untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.¹⁰

3. Ruang Lingkup Rahasia Bank

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa kita ketahui kalau ruang lingkup rahasia bank dipersempit atau dibatasi, yakni menyangkut :

- a. Keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Ini tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitor dan pinjamannya.
- b. Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh Undang-undang.

⁹Munir Fuady, "*Hukum Perbankan Moder (Buku Kesatu)*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hlm88

¹⁰Munir Fuady, "*Hukum Perbankan Modern...*" hlm 89

- c. Situasi tertentu dalam mana informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanan boleh saja dibebaskan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan.¹¹

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh suatu bank atau tidak, ada 3 (tiga) tahap yang mesti diklarifikasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap I : Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk ke dalam ruang lingkup rahasia bank.
- b. Tahap II : Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh Perundang-undang yang berlaku.
- c. Tahap III : Jika informasi tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup rahasia bank, harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong ke dalam pengecualian yang dibenarkan oleh Perundang-undangan yang berlaku.¹²

4. Pengecualian terhadap Rahasia Bank

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengecualian terhadap rahasia bank, yakni sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. (Pasal 41)
- b. Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Urusan Piutang dan Lelang Negara /Panitia Urusan Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia. (Pasal 41 A)
- c. Untuk Kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia. (Pasal 42)

¹¹Rachmadi Usman, "*Aspek-aspek Hukum Perbankan...*" hlm 154-155

¹²Munir Fuady, "*Hukum Perbankan...*" hlm 92-93

- d. Dalam perkara Perdata antara bank dan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (Pasal 42)
- e. Dalam rangka tukar-menukar informasi diantara bank dengan bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (Pasal 44)
- f. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (Pasal 44 A)

Hal yang paling penting diketahui adalah adanya pengecualian-pengecualian terhadap rahasia bank jika ada persetujuan dari nasabah. Undang-undang perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa rahasia bank tidak berlaku bila ada persetujuan nasabah bank untuk mengungkapkannya.¹³

Pengecualian rahasia bank yang dijelaskan oleh Rachmadi Usman, S.H dalam bukunya yang berjudul *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* yang juga mengacu kepada kasus *Tournier vs National Provincial and Union Bank of England* menjelaskan rahasia bank dapat dikecualikan dan syarat sebagai berikut :

a. Untuk Kepentingan Perpajakan

Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank diatur di dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan *disclosure* atas paksaan hukum (*under compilsio of law*). Pasal 41 tersebut menetapkan bahwa untuk kepentingan perpajakan, kerahasiaan bank dapat dikesampingkan guna mengetahui keadaan keuangan seorang yang kebetulan menjadi nasabah penyimpan dana pada suatu bank:

- 1) Menteri Keuangan meminta Pimpinan Bank Indonesia mengeluarkan perintah tertulis kepada bank yang bersangkutan

¹³Adrian Sutedi, "*Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian uang, Likuidasi, dan kepailitan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm 13-14

- 2) Yang isinya agar bank tersebut :
 - a) Memberi keterangan
 - b) Memperlihatkan bukti-bukti tertulis
 - c) Surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dimaksud.
- 3) Perintah tersebut diberikan kepada pejabat pajak:
 - a) Dalam bentuk secara tertulis
 - b) Menyebutkan nama pejabat pajak yang diberi perintah tersebut dan nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Kalau dasar pengecualian ini diteliti, kita akan tahu alasan utama dilakukan *disclosure* yang tak lain adalah untuk kepentingan umum, masalah yang menyangkut perpajakan, langsung atau tidak langsung, menyangkut kepentingan negara dan kepentingan umum.

b. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank

Pengecualian ini disebutkan dalam pasal 41A, yang merupakan tambahan ketentuan bank melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 41A menyebutkan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN), Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor. Izin tersebut diberikan :

- 1) Atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/PUPN dengan menyebutkan :
 - a) Nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN yang meminta keterangan
 - b) Nama nasabah debitor yang bersangkutan yang diperlukan keterangan.
 - c) Alasan diperlukannya keterangan dari nasabah debitor tersebut
- 2) Izin tersebut dengan sendirinya :
 - a) Diberikan secara tertulis

- b) Nama dan jabatan pejabat BUPLN/PUPN yang meminta keterangan
- c) Menyebutkan nama nasabah debitor yang akan diminta keterangan berkaitan dengan utang bank yang diserahkan kepada BUPLN/PUPN
- d) Mencantumkan keperluan keterangan tersebut dikaitkan dengan urusan penyelesaian piutang bank

Kalau diteliti, pengecualian ini berkaitan dengan kepentingan bank itu sendiri (*in the interest of the bank*) untuk menjamin kelangsungan dalam berusaha.

c. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana

Pengecualian ini merupakan pengecualian atas paksaan hukum, yang diatur dalam pasal 42. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan Polisi dalam tahap penyelidikan, Jaksa dalam tahap penuntutan, atau Hakim dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, kerahasiaan bank dapat dikecualikan. Polisi, Jaksa atau Hakim tersebut dapat minta izin kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka yang ada pada suatu bank.

Izin tersebut diperoleh dengan tata cara seperti diatur pada ayat (2) dan ayat (3) dari pasal 42 :

- 1) Atas permintaan dari :
 - a) Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam tahap penyelidikan
 - b) Jaksa Agung dalam tahap penuntutan
 - c) Ketua Mahkamah Agung dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan
- 2) Pemberian izin Pimpinan Bank Indonesia tersebut :
 - a) Dibuat secara tertulis
 - b) Menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, atau hakim yang meminta
 - c) Nama tersangka atau terdakwa

- d) Alasan diperlukan keterangan
- e) Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan tersebut.

Dalam ini pun dasar *disclosure* kerahasiaan bank semata-mata diletakan pada kepentingan umum. Prinsip Kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah, dikorban demi menyeimbangkan dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana. Asas keseimbangannya mengutamakan perlindungan kepentingan umum di atas kepentingan individu.

d. Untuk Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata

Pengecualian ini disebutkan dalam pasal 43, yang membatasi pada sengketa atau perkara perdata yang terjadi antara bank dan nasabahnya. Pasal ini memperkenankan bank menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara yang diajukan kepada pengadilan, dengan syarat :

- 1) Bila hal tersebut menyangkut perkara perdata yang terjadi antara pihak “bank dengan pihak nasabahnya”
- 2) Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan :
 - a) Keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara perdata dengannya
 - b) Keterangan lain yang berkaitan dengan perkara dengan banknya tersebut
- 3) Pemberian informasi ini tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia artinya pihak bank dapat dengan segera menginformasikan keadaan keuangan nasabahnya tanpa harus menunggu izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Pendirian yang dianut pasal 43 sangat sempit sebab terbatas pada perkara perdata yang terjadi antara bank dan nasabahnya. Dengan batasan demikian, bank hanya diperbolehkan memberi informasi keadaan keuangan dalam hal bank menggugat nasabah atas alasan wanprestasi.

Memang logis kalau bank mesti memberi informasi agar informasi itu menjadi landasan “*fundamentum petendi*” gugat.

Sempitnya penerapan pasal 43 ini dianggap sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama bagi kepentingan dunia bisnis. Pasal tersebut seolah-olah mengandung diskriminasi karena hanya melindungi kepentingan perusahaan perbankan saja dan tidak melindungi perusahaan jenis lain dalam arti luas. Kalau bank yang bersengketa prinsip kerahasiaan banknya boleh dilanggar dan di luar itu tidak. Itu jelas tidak adil, seolah-olah Undang-undang tidak peduli terhadap kesengsaraan yang di alami masyarakat luas, padahal banyak perusahaan dengan sengaja tidak membayar kewajiban (utang) kepada mitra bisnisnya di sektor distribusi, agen, atau kontraktor walau perusahaan-perusahaan itu lancar (*current assets*) diberbagai bank.

e. Untuk Kepentingan Tukar-Menukar Informasi Antar-Bank

Pasal 44 menetapkan bahwa dalam rangka tukar-menukar informasi antar-bank, direksi bank dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah kepada bank lain. Tukar-menukar informasi antar-bank tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan statusnya dari bank yang lain, sehingga bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Pasal 44 ini sangat diskriminatif, hanya sebatas antar-bank saja dengan tidak memberikan peluang kepada masyarakat yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Padahal dunia bisnis dalam arti luas sangat memerlukan informasi data keadaan keuangan sebenarnya dari suatu perusahaan yang hendak bermitra dengannya. Sepantasnyalah memang jika suatu perusahaan atau masyarakat ingin mengetahui dengan persis keadaan keuangan calon mitranya.

Ada dua bentuk permintaan informasi antar-bank ini, yaitu :

1) Permintaan informasi kepada bank lain

Bank yang dimintai informasi wajib memberikan informasi secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (*accuracy*). Untuk nasabah yang masih tercatat sebagai debitor aktif (nasabah aktif), cukup dengan menegaskan bahwa nasabah dimaksud adalah nasabah bank yang bersangkutan, sedangkan untuk nasabah yang tidak lagi tercatat sebagai debitor aktif informasinya dapat meliputi :

- a) Data debitor
- b) Data pengurus
- c) Data anggunan
- d) Data jumlah fasilitas kredit yang diberikan
- e) Data keadaan kolektibilitas terakhir

Informasi yang diterima oleh bank peminta, bersifat rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan informasi. Bank yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

2) Permintaan informasi melalui Bank Indonesia

Bank dapat meminta informasi mengenai nasabah debitor kepada Bank Indonesia atau keadaan atau status suatu bank melalui Bank Indonesia secara tertulis dan menyebut secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta.

Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia tersebut meliputi:

- a) Nomor dan tanggal akta pendirian dan izin usaha
- b) Tempat kedudukan
- c) Susunan pengurus
- d) Pemodalan
- e) Neraca yang telah diumumkan
- f) Pengikut sertaan dalam kliring
- g) Jumlah kantor bank
- f. Untuk kepentingan nasabah dan penyelesaian kewarisan

Pengecualian ini disebutkan dalam pasal 44A, yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-undang Perbankan yang diubah. Pasal 44A ayat (1) menerapkan bahwa bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan. Keterangan mengenai simpanan tersebut akan diberikan oleh bank yang bersangkutan dengan syarat bila sebelumnya :

- 1) Ada permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dana
- 2) Yang dibuat secara tertulis yang ditunjukkan kepada bank oleh nasabah penyimpan dana

Kemudian dalam ayat (2) pasal yang sama menetapkan bahwa dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Dengan sendirinya bank berkewajiban memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada ahli warisnya yang sah bila yang bersangkutan telah meninggal dunia dalam rangka dalam untuk menyelesaikan pembagian harta kewarisan.

Kalau kita perhatikan, dasar pengecualian kerahasiaan bank yang ditetapkan pasal 44A berkaitan dengan kepentingan nasabah, bukan menyangkut kepentingan umum atau bank itu sendiri. Boleh jadi kerahasiaan bank boleh dibuka asalkan hal itu disetujui oleh nasabah penyimpan dananya. Bank wajib membuka atau memberikan keterangan yang berkaitan dengan simpanan nasabah penyimpan asalkan ada permintaan, disetujui, atau dikuasakan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank yang bersangkutan.¹⁴

5. Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank

Secara eksplisit ada dua tindak pidana yang ditentukan oleh pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan dengan rahasia bank.

¹⁴Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum...*, hlm 157-164

Tindak pidana tersebut ditentukan oleh pasal 47 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1) “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa pihak bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”, Ayat (2) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank atau pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana kurungan penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Sehubungan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) di atas, yang perlu dipermasalahkan apakah pihak yang memaksa dapat dituntut telah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 47 ayat (1), sekalipun pihak yang memaksa tidak sampai berhasil membuat pihak bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang diminta secara paksa

Kemudian kepada mereka yang termasuk dalam angka 2 di atas, dalam hal nasabah berpendapat telah dirugikan sebagai akibat penggunaan keterangan tentang nasabah itu oleh mereka yang memperoleh keterangan itu dari pihak bank yang membocorkannya secara bertentangan dengan rahasia bank, maka nasabah tersebut dapat mengajukan ganti kerugian kepada mereka yang berdasarkan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.¹⁵

¹⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan...*hlm 15-16

B. Tinjauan Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

a. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, memberikan adanya perbedaan nama dan istilah terhadap penamaan harta bersama sesuai dengan bahasa dan dialek daerah tertentu. Hal ini bisa dilihat di daerah Jawa disebut barang “*gonogini*”, di Aceh disebut harta “*Seuhareukat*”, di Bali disebut harta “*druwe gebru*”, di Minangkabau disebut harta “*Saurang*”, di Madura disebut “*ghuma ghuma*”, dan di Sulawesi Selatan disebut barang “*cakkar*”

Secara umum, hukum adat tentang harta gonogini hampir sama diseluruh daerah. Yang dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kekuasaan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gonogini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri akan sangat bermakna penting. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi salah satu keduanya meninggal dunia, pembagian itu tidak terlalu penting. Sementara itu di Aceh, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan *hareuta sauhareukat* bermakna sangat penting baik terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang meninggal dunia.¹⁶

b. Harta Bersama Dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilansungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau di

¹⁶Rabiatul Adawiyah.K, “*Penyelesaian harta bersama dengan harta bawaan*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar, 2014)hlm 22-23

ubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata.

Perjanjian sebagai disebutkan di atas, haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilansungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta autentik di muka notaris, akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami istri, jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan maka harta suami dan istri terjadi perbauran dan dianggap harta bersama. Kemudian pasal 128-129 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila putusanya tali perkawinan maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang itu kekayaan itu sebelumnya diperoleh.¹⁷

Pembakuan istilah harta bersama sebagai terminus hukum yang berwawasan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Sebelum pembakuan harta bersama itu, terdapat harta bersama tersebut dalam berbagai macam istilah yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum islam, meskipun dalam Undang-undang telah disebutkan dengan jelas istilah harta bersama terhadap harta yang diperoleh selama berlansungnya perkawinan, tetapi dalam praktik masih saja disebut secara beragam sebagaimana sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian, nilai-nilai hukum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipertegas lagi dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam dimana dikemukakan bahwa harta bersama suami istri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlansung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

¹⁷Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Group, 2008) hlm 104-105

Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa di antara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siap harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud, yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.¹⁸

c. Harta Menurut Hukum Islam

Konsep harta gonogini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam fikih (hukum islam). Masalah harta gonogini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terfikirkan oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gonogini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih klasik, isu-isu yang sering yang diungkapkan adalah masalah nafkah dan waris, dua hal ini banyak menyita perhatian kajian fikih klasik dalam menyoroiti masalah harta benda dalam perkawinan.

Hukum islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum, hukum islam juga memberikan kepada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri, hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.¹⁹

¹⁸Abdul manan, "*aneka masalah hukum perdata...hlm 108*

¹⁹Rabiatul Adawiyah.K, "*Penyelesaian harta...hlm 27*

2. Dasar hukum Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum pembagian harta bersama berdasarkan :

- a. Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

Dalam hali ini yang dimaksud dengan “*hukumnya masing-masing*” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Contoh dahulu di Bali azas suami mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan istri $\frac{1}{3}$ bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian, azas ini disebut “*sasuhun-sarembat*”, sedangkan di Jawa Tengah disebut “*Sagendong-sapikul*”.²⁰

- b. Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup terlama”

Yang dimaksud dengan “*Separuh harta bersama*”, berarti apabila salah satu pasangan meninggal dunia, maka setengah dari harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak pasangan yang hidup terlama sedangkan separuhnya lagi dibagikan kepada ahli waris sehingga menjadi harta waris dari salah satu dari pasangan yang meninggal.

- c. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

yang dimaksud “*sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”, adalah sepanjang mereka tidak membuat perjanjian pernikahan atau *prenuptial agreement*, Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilansungkan, perjanjian dimana dilakukan

²⁰Marlianita, “*Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2014) hlm 22

secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.²¹

3. Kewenangan Mengadili Tentang Sengketa Harta Bersama

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 37: "Bila perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing", Yang dimaksud dengan "*Hukumnya*" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum yang lainnya.

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 49 ayat (1): "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang...penyelesaian harta bersama..."

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 88: "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada Peradilan Agama".²²

Prinsip pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 96 ayat (1): "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", ayat (2) : "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama", Pasal 97: "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan"²³.

²¹Marlianita, "*Penyelesaian Gugatan*".. hlm 23

²²Abdul Manan dan M.Fauzan, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*...hlm 74

²³Abdul Manan dan M.Fauzan, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*...hlm 77

C. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Setelah reformasi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki satu lagi lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi, tetapi sebaliknya di sisi lain menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung yang dianggap tidak efektif. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁴ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip Umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.²⁵ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

2. Susunan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang di ajukan masing-masing 3 (tiga) yang diusul oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang di usul oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang diusul oleh Presiden.²⁷

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua yang merangkap anggota, seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota, dan 7 orang hakim konstitusi, terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk melakukan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi

²⁴Inu Kencana Syafie, *"Ilmu Negara (Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan)"*, (Bandung: Reka Cipta, 2013) hlm 284

²⁵Rahmad Fauzan, *"Perundang-Undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi"*. (Jakarta: Kencana, 2005) hlm 232

²⁶Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 ayat (1)

²⁷Inu Kencana Syafie, *"Ilmu Negara..."* hlm 284

dibantu oleh sebuah Sekretariat Jendral dan kepaniteraan, terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi.²⁸

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *cheks and balance* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan karya nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.²⁹

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah terdapat dalam, Pasal 10 ayat (1):“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- c. Memutus pembubaran Partai Politik, dan
- d. Memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum”.

Pasal 10 ayat (2): “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau Wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

²⁸Rachmad Fauzan, “*Perundang-Undangan Lengkap*...hlm 405,406

²⁹Rachmad Fauzan, “*perundang-Undangan Lengkap*...hlm 433,434

Pasal 10 ayat (3): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:

- a. Penghinaan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi dan penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang di ancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11: “Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan”.³⁰

4. Batasan dan Persoalan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dengan menelusuri latar belakang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan hak uji materi, menurut Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul “*Perdebatan Hukum Tata Negara*” perlu di batasi oleh minimal hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat isi yang bersifat mengatur. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah Undang-undang atau sebagian isinya batal karena bertentangan dengan bagian tertentu di dalam Undang-undang Dasar. Betapapun Mahkamah Konstitusi mempunyai pemikiran yang baik untuk mengatur sebagai alternatif atas Undang-undang atau sebagaian isi Undang-undang yang dibatakannya, maka hal itu tidak boleh dilakukan, sebab urusan mengatur itu adalah hak lembaga legislatif

³⁰Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003...Pasal 10-11

- b. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus batal atau tidak batal sebuah Undang-undang atau sebagian isi Undang-undang yang bersifat terbuka yakni yang oleh Undang-undang Dasar di tribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada Undang-undang. Jika Undang-undang Dasar Misalnya, menyatakan bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokrasi yang ketentuan-ketentuannya dapat diatur oleh Undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatalkan seandainya isi Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Jika Mahkamah Konstitusi melakukan itu, berarti Mahkamah Konstitusi telah masuk ke ranah legislatif yang tidak boleh dilakukan.
- c. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak memutus hal-hal yang tidak boleh diminta (*ultra petita*). Betapapun Mahkamah Konstitusi melihat ada sesuatu yang penting dalam sebuah permintaan dan dianggap penting untuk diminta jika hal itu tidak diminta untuk diuji, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan itu. Kalau itu dilakukan, maka selain melanggar prinsip bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh memutus hal secara jelas diminta, Mahkamah Konstitusi juga melanggar asas umum di dalam hukum bahwa setiap permintaan pemeriksaan harus di uraikan dalam posita yang jelas yang juga dimuat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri.³¹

D. Tinjauan tentang *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Barang titipan dikenal dalam bahasa Fikih dengan *al-Wadi'ah*, menurut bahasa *al-Wadi'ah* ialah sesuatu yang di tempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Maliki Layahfadzuhu*), berarti memberikan. makna yang kedua *al-Wadi'ah* dari

³¹Moh. Mahfud MD, "*Perdebatan Hukum Tata Negara*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 100- 101

segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awda 'tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Ma Liyakuna Wadi 'ah 'Indi*). Secara bahasa *al-Wadi 'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (*I'tha al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*).³²

Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiya, *al-Wadi 'ah* yaitu:

“ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad”

- b. Menurut Hanafiyah, *al-Wadi 'ah* berarti *al-ida'*, yaitu:

“ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah”

- c. Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan *al-Wadi 'ah* ialah:

“akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan”

- d. Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan *al-Wadi 'ah* ialah:

“titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru)”

- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *al-Wadi 'ah* ialah:

“akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip”

- f. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat, bahwa *al-Wadi 'ah* ialah:

“akad yang dilakukan untuk penjagaan”

³² Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jajarta, Raja Grafindo, 2008) hlm 179

g. Menurut Idris Ahamad, titipan artinya barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.³³

Setelah diketahui definisi-definisi *al-Wadi'ah* yang dijelaskan oleh para ahli, maka dapat dipahami bahwa *al-Wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, tindakan atau isyarat.³⁴

2. Dasar Hukum Wadi'ah

a. Q.S. An-nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,...”

b. Q.S Al-Baqarah ayat 283:

﴿ ... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ... ﴾

﴿ رَبُّهُ... ﴾

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

c. Hadist Riwayat Abu Daud, Tarmizi dan Hakim:

“Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan jangan anda mengkhianati orang yang mengkhinati anda”

³³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *“Fikih Muamalah”*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 237-238

³⁴ Hulwati, *“Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia”*, (Ciputat: Ciputat Pres Grub, 2006) hlm 106

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, para ulama sepakat mengatakan, bahwa akad *Wadi'ah* hukumnya mandub (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong manusia. Oleh sebab itu Ibnu Qudamah (ahli fikih mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, *Wadi'ah* telah menjadi ijma' amali, yaitu konsensus dalam praktek bagi umat islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya.³⁵

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Menurut Hanafiyah, rukun *Wadi'ah* ada satu yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, *shigat* ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Menurut Syafi'iyah, *al-wadiah* mempunyai tiga rukun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititipkan, barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- 2) Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- 3) *Shigat* ijab dan kabul dimengerti oleh dua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.³⁶

b. Syarat *Wadi'ah*

1) Orang yang berakad

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *Wadi'ah*. Mereka tidak mensyaratkan baliqh dalam soal *Wadi'ah*. Orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *Wadi'ah*.

³⁵ M. Ali Hasan, " *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) hlm 246-247

³⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, " *Fikih Muamalah....*" hlm 239

Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *Wadi'ah* disyaratkan baliqh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *Wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil kendati sudah berakal, tidak dapat melakukan akad *Wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Selain itu, jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa orang yang berakad itu harus cerdas, walaupun dia sudah baliqh dan berakal. Sebab orang baliqh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

2) Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dapat dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenis atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.³⁷

4. Aplikasi *Wadi'ah* pada Perbankan

Dalam perekonomian saat ini terdapat dua bentuk *Wadi'ah*:

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah Yad Amanah yaitu, dimana penerima titipan adalah pemegang amanah. Apabila terjadi resiko kerugian atau kerusakan dari barang yang dititipkan, penjamin tidak mesti mengganti rugi, kecuali sekiranya hal itu disebabkan kelalaian dari penerima titipan. Aset titipan dari setiap pemilik mesti dipisahkan, dan aset ini tidak boleh dimanfaatkan.

b. *Wadi'ah Yad Damanah*

Wadi'ah Yad Damanah yaitu, dimana penerima titipan adalah sebagai pemegang amanah sekaligus sebagai penjamin dari barang atau aset yang dititipkan. Oleh sebab itu ia bertanggung-jawab terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada aset tersebut.

³⁷ M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam...*” hlm 247-248

Dengan demikian aset yang dititipkan melalui prinsip ini memperbolehkan penerima titipan untuk memanfaatkan atau menggunakan untuk perniagaan selama aset tersebut berada pada kekuasaannya. Apabila barang yang dititipkan berupa uang, maka pihak yang diberi kepercayaan (bank) selaku pemegang amanah diberi izin untuk mengelola uang tersebut. Melalui pengelolaan uang tadi, apabila memperoleh keuntungan maka sepenuhnya hak bank. Akan tetapi tidak ada halangan bagi bank memberi sekedar imbalan kepada pemilik uang, jika mendapatkan keuntungan. Namun demikian, apabila terjadi kerugian maka bank wajib mengganti selama aset atau harta tersebut berada pada penerima titipan, akan tetapi penyimpan titipan dapat mengambil aset yang dititipkannya kapan saja, karena itu diperlukan jaminan penerimaan kembali terhadap simpanan atau titipan mereka.

Aplikasi *Wadi'ah* yang terdapat pada bank mempunyai sifat sama dengan simpanan pada saat ini (Giro), deposito (*saving account*) dan tabungan. Pada simpanan ini, uang simpanan dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek (surat perintah pembayaran dan atau pemindah bukuan). Secara umum simpanan saat ini juga dikenakan biaya pengurusan atau diberi imbalan berupa jasa simpanan. Hal ini dapat dilakukan oleh bank islam dengan catatan bahwa jasa simpanan tersebut perlu disesuaikan dengan imbalan yang diberikan berdasarkan presentase.³⁸

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Pratomo Fakultas Hukum Pasca sarjana Universitas Indonesia, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Rahasia Bank Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, yang dalam pembahasannya membahas bagaimana pengecualian terhadap ketentuan tentang rahasia bank dalam rangka penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.


³⁸ Hulwati, “*Teori dan Praktiknya...*” hlm 107-108

Penelitian yang di lakukan oleh Rita Susanti, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul “ Pelaksanaan peraturan rahasia bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998”. Yang dalam pembahasannya bagaimana pelaksanaan peraturan rahasia bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Penelitian yang dilakukan oleh Fendri Septian Widyanto, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, yang berjudul “ Pembuktian Asal-Usul Harta Bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/PA.Kds (Studi Di Pengadilan Agama Kudus), yang dalam Pembahasannya mempertanyakan pertimbangan Hakim mengenai asal usul harta bersama dalam pembuktian.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012 tentang gugatan harta bersama.

F. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat Analistis, yaitu menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Nomor 64/PUU-X/2012 pengujian Undang-undang Perbankan untuk gugatan harta bersama, sehingga penulis meneliti dengan judul penelitian Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembukaan Rahasia Bank dalam Gugatan Harta Bersama pada Perkara Nomor 64/PUU-X/2012.

A. Pertayaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada pertanyaan yang muncul yaitu :

1. Bagaimana keterangan yang diberikan oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pendapat Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi efektif untuk menjawab permasalahan perkara nomor 64/PUU-X/2012?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut:

1. menggambarkan Dasar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pendapat Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012.

C. Waktu dan tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhitung sejak Bulan Oktober 2015 sampai Bulan Februari 2016 .

Peneliti yang menggunakan metode penelitian kepustakaan, apabila menginginkan suatu data dan valid hendaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Bahan atau data yang akan di cari.
2. Dimana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan.
3. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti.³⁹

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), penulis mencari bahan-bahan di perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, dan tambahan dari sumber internet.

D. Metode Penelitian

1. Sumber data

Dalam penelitian hukum, digunakan data data yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :
 - 1) Berkas Putusan Perkara Nomor 64/PUU-X/2012.
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 3) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan..
 - 4) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴⁰, seperti hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan seterusnya.

³⁹Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 50

⁴⁰Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 114

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet dan seterusnya.⁴¹

2. Pengumpulan Data

Untuk mendapat data dalam penelitian ini penulis mencari Perundang-undangan terkait dengan rahasia bank dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

E. Analisis Data

Analisis adalah penafsiran peneliti terhadap data yang diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis melalui teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, seperti tinjauan tentang Rahasia bank, tinjauan tentang ekonomi islam, dan tinjauan tentang harta bersama agar dapat menggambarkan secara umum dari masalah yang diteliti.

⁴¹Bambang Sunggono, “*Metodologi....*”, hlm 114

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Magda Safrina, sebagai pemohon, Alamat: Jalan PPA Nomor 45A RT 008/RW Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, jenis kelamin perempuan, Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang sah sesuai hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan mengikuti agama yang dianut Pemohon yaitu agama Islam. Pernikahan dilansungkan pada tanggal 16 Mei 1995 dengan Akta Nikah Nomor 20/9/V/1995 dan dicatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Bahwa sesuai hukum dan Undang-undang yang berlaku, Magda Safrina mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama terhadap suami Pemohon, didaftarkan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 21/Pdt-G/2012/MS-BNA tertanggal 1 Februari 2012. Dalam gugatan harta bersama dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan Deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami Pemohon di sejumlah Bank di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Jawaban gugatan yang disampaikan kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh tertanggal 21 Maret 2012, dan dipertegas lagi dalam Duplik tertanggal 18 April 2012 menyangkal dan menolak keberadaan seluruhnya tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami pemohon pada sejumlah bank di Kota Banda Aceh dan Bank di Kabupaten Aceh Besar tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti asli terhadap harta bersama berupa tabungan dan deposito yang disimpan oleh dan atas nama suami pemohon, maka terjadi perbedaan dan perselisihan antara pemohon dan suami pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito, Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh meminta sejumlah termaksud untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan

harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh Hukum dan Undang-undang. Surat permohonan kepada bank dikirim oleh Mahkamah Syariah secara terpisah ke beberapa bank, yaitu: Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang, Aceh Besar, tertanggal 21 Mei 2012, Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam, Banda Aceh, tertanggal 21 Mei 2012, dan Bank BRI Cabang KCP Peunayong, Banda Aceh, tertanggal 6 Juni 2012. Bahwa terhadap surat permohonan yang dikirim oleh Mahkamah Syariah, Bank menolak memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam surat-surat jawaban tertulis bank karena menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah. Karena tanggapan ketiga bank menolak memberikan keterangan yang diminta, Mahkamah Syariah tidak dapat menentukan dengan pasti berapa jumlah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan pemohon dengan suami Pemohon berlangsung.

Atas penolakan pihak bank memberikan keterangan mengenai dana yang disimpan oleh suami pemohon di bank sebagaimana diamanatkan oleh pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terkait kerahasiaan nasabah, maka dengan ini pemohon berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk materil terkait hak pemohon atas harta bersama yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya.

Magda Safrina telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 12 Juni 2012 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Pemohonan Nomor 223/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Juni 2012 dengan Nomor 64/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2012.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Pemerintah

bahwa terkait permohonan Magda Safrina, pemerintah berpendapat, permasalahan yang dihadapi oleh pemohon bukanlah merupakan suatu permasalahan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan permasalahan penerapan Peraturan Undang-undang.

Bahwa kiranya pemohon dapat memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah yang memeriksa perkara permohonan perceraian pemohon untuk menetapkan harta bersama tersebut menjadi harta yang harus dibagi, namun jika suami dari pemohon kemudian tidak membagi harta bersama tersebut, maka pemohon dapat melaporkan perbuatan suami pemohon tersebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan kepada aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Dengan adanya suatu laporan tindak pidana tersebut, pemohon dapat memperoleh akses atas harta bersama tersebut berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang menyebutkan bahwa “untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank”. Dengan demikian pemohon dapat mempertahankan hak konstitusionalnya dalam melindungi harta benda dan hak milik pribadi pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945.

Bahwa hubungan bank dengan nasabah penyimpan merupakan hubungan hukum keperdataan yang berdasarkan pada kepercayaan yang diformalkan dalam suatu perjanjian antara bank dengan nasabah penyimpan. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan,⁴² yang berbunyi “Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”⁴³. Sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana nasabah penyimpan, bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas

⁴²Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 64/PUU-X/2012

⁴³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 17

segala informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal ini telah menjadi perhatian dari perumus Undang-undang Perbankan sebagaimana tampak pada halaman 76 Risalah Rapat pembahasan Revisi Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dikeluarkan Seketeriat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat yang antara lain menyatakan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Menurut Pemerintah bahwa peranan bank sangat strategis sebagai suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menjadikan lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian Nasional. Bank sebagai suatu lembaga yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi mengenai nasabah serta dana yang disimpannya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Pentingnya kerahasiaan bank dalam suatu industri perbankan ini juga terkait adanya asas-asas yang harus dipegang dalam menjalankan suatu usaha perbankan guna terciptanya sistem perbankan yang sehat yaitu Asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kepercayaan, Asas Kerahasiaan Bank, dan Asas Kehati-hatian.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun Undang-undang memasukan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) mengenai kerahasiaan bank sebagai salah satu bentuk perlindungan serta memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan kepada nasabah yang berkenaan dengan segala informasi mengenai dananya yang disimpan di bank. Terkait dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sebaliknya ketentuan

Pasal 40 ayat (1) dan (2) telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4). Adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) mengenai kerahasiaan bank, secara tidak langsung justru akan menghambat adanya usaha-usaha dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh data dan informasi mengenai nasabah penyimpan dana, dapat digunakan untuk mengambil dan memperoleh secara tidak sah hak-hak nasabah atas dananya yang disimpan di bank. Dengan demikian adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) tentang kerahasiaan bank tersebut memberikan perlindungan atas hak konstitusional nasabah penyimpan dana sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 untuk melindungi harta benda dan hak milik pribadi nasabah penyimpan dana yang disimpan di dalam suatu bank.

Selain hal-hal sebagaimana telah pemerintah sampaikan tersebut, dapat pemerintah sampaikan pula bahwa dengan tidak adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, jika itu terjadi akan berdampak pada terganggunya stabilitas perekonomian Nasional. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Pemerintah berpendapat bahwa prinsip kerahasiaan bank sangat diperlukan, guna terciptanya industri perbankan Nasional yang baik dan sehat

2. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

Bahwa Lembaga Perbankan memiliki posisi yang sangat strategis antara lain sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang menyimpan simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu dana yang diterima dari masyarakat haruslah dikelola secara hati-hati sehingga pemilik dana atau nasabah tidak khawatir tentang keamanan dan ketersediaan dana bila dibutuhkan. Kemudian agar fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat berjalan dengan baik maka adanya dibutuhkan kepercayaan masyarakat.

Penting kepercayaan masyarakat bagi paling tidak karena dua alasan, pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi

intermediasi, dan kedua, mencegah terjadinya *bank rush and bank panics*. Untuk itu, manajemen bank dituntut mempunyai keterampilan mengelola kekayaan, utang dan modal.

Salah satu unsur untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan teruma jaminan akan keamanan dana miliknya yang disimpan di bank adalah unsur kerahasiaan bank. Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan antara bank dengan nasabahnya yang menyimpan dananya di bank dengan dilandasi oleh asas kerahasiaan dan kepercayaan. Oleh karenanya, maka hubungan antara bank dan nasabahnya hubungan kerahasiaan yang menimbulkan hubungan kepercayaan antara nasabah terhadap bank tempat dimana nasabah menyimpan dananya. Prinsip kerahasiaan yang menimbulkan kepercayaan nasabah dengan bank sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Perbankan.

Dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, perlu diciptakan suatu perangkat ketentuan Perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait dengan kegiatan perbankan, baik itu pemilik, pengurus bank, maupun masyarakat (nasabah) yang diatur dalam Undang-undang Perbankan. Dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perbankan telah diatur mengenai kewajiban bagi bank dan pihak terafiliasi untuk merahaskan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Ketentuan kewajiban bank dan pihak terafiliasi untuk merahaskan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perbankan akan memberikan keamanan dana nasabah yang dimilikinya sebagai harta benda hak milik pribadi. Dengan demikian telah sejalan dengan ketentuan pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap harta benda yang dibawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Bahwa dalam kaitan dengan harta bersama yang disimpan di bank dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, dan/atau Tabungan baik atas nama suami maupun istri maka masing-masing pihak sudah sepatutnya mengetahui akibat hukumnya yaitu masing-masing individu tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Oleh Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan Konstitusionalitas Norma, melainkan persoalan penerapan norma dimana suami-istri bisa saja sepakat bahwa harta bersama yang disimpan di bank dibuat dalam bentuk *Joint Account* dimana masing-masing pihak dapat mengakses simpanannya atau sebaliknya dapat sepakat untuk menyimpan dana dengan atas nama masing-masing yang tentu saja akibat hukumnya masing-masing tidak dapat mengakses keterangan mengenai simpanannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945.

3. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Bahwa pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan Pasal 28H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “ setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Dari ketentuan tersebut, maka setiap orang berhak atas perlindungan harta benda di bawah kekuasaannya dan setiap orang memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Bahwa terkait dengan harta benda di bawah kekuasaannya adalah termasuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: Pasal 35: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, Pasal 36: “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, Pasal 37: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kemudian pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkan Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan “ harta kekayaan dalam perkawinan yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”, Oleh karena itu, dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 maka terhadap seluruh Tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau istri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau istri termasuk pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan suami dan atau istri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lain merupakan harta benda milik suami-istri yang dilindungi menurut Konstitusi.

Bahwa permasalahan harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi adalah adanya larangan bagi bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan, khususnya mengenai simpanan yang merupakan harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan.

Setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan, akan tetapi pasal *a quo* juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat di akses, terdapat dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43,

pasal 44, dan pasal 44A, bahwa dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, akan memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan istri, sehingga suami dan istri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, perlu adanya penafsiran yang pasti terkait ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari pasal *a quo*, sehingga setiap istri dan/atau suami termasuk pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank. Terhadap pasal 40 ayat (1) Undang-undang perlu diberi penafsiran agar data nasabah di bank tetap terlindung kerahasiaannya, kecuali hal-hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan berdasarkan penafsiran Mahkamah ini. Menurut Mahkamah, apabila pasal 40 ayat (1) Undang-undang perbankan dinyatakan dengan Undang-undang Dasar 1945 secara keseluruhan dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat, hal itu justru akan menimbulkan tidak adanya perlindungan terhadap rahasia bank, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank dan dapat merugikan perekonomian Nasional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk melindungi hak-hak suami dan/atau istri terhadap harta bersama yang disimpan di bank, maka Mahkamah perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil. Ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Perbankan harus dimaknai “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam

perkara perceraian.” Dengan demikian dalil pemohon *a quo*, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-undang Perbankan yang didalilkan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, menurut Mahkamah, ketentuan tersebut adalah untuk pihak terafiliasi bukan untuk perorangan warga negara. Pihak terafiliasi menurut pasal 1 angka 22 Undang-undang Perbankan adalah::

- a. Anggota Dewan Komisaris, Pengawas, Direksi atau Kuasanya, Pejabat, atau Karyawan Bank.
- b. Anggota Pengurus, Pengawas, Pengelola, atau Kuasanya, Pejabat, atau Karyawan Bank, khusus untuk bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang memberikan jasanya ke bank, antara lain Akuntan Publik, Penilai, Konsultan Hukum dan Konsultan lainnya.
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain Pemegang Saham, dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga Pengawas, keluarga Direksi, keluarga Pengurus.

Apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 maka pihak terafiliasi dapat mengetahui data nasabah yang seharusnya dirahasiakan. Hal itu justru merugikan nasabah bank yang berdampak hilangnya rasa percaya pada bank dan merugikan perekonomian Nasional. Dengan demikian ketentuan tersebut di atas tidak bertentangan dengan Undang-undang 1945 dan oleh karena itu dalil permohonan pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

B. Anotasi Hukum

Objek penelitian dalam perkara *a quo* adalah permohonan pengujian pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan terhadap penyelesaian gugatan harta bersama. Namun yang menjadi pembahasan penulis adalah keterangan dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan pendapat Mahkamah Konstitusi yang merupakan pertimbangan

hukum putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012. Dari keterangan Pemerintah, penulis melihat bahwa, penyelesaian perkara tentang harta bersama ini dengan cara membawa ke ranah pidana sebagaimana yang diusulkan oleh Pemerintah menurut penulis tidak efektif, karena lari dari permasalahan awal, jika memang harus dilakukan, maka semua permohonan untuk pembukaan rahasia bank ini bisa dikabulkan asalkan dengan alasan yang juga diterima dengan nalar, sebagaimana yang dicontohkan oleh hakim anggota M. Akil Mochtar dalam risalah sidang Perkara Nomor 64/PUU-X/2012 ini, dimana bapak Akil mencontohkan sipemohon melempar sandal ke muka suami pemohon dan diadukan dalam tindak pidana dan besoknya minta dibuka rekeningnya⁴⁴, berarti dengan demikian lari dari permasalahan awal dan semua alasan bisa di minta keterangan mengenai keadaan nasabah yang disimpan di bank yang berakibat kepada ilangnya kepercayaan masyarakat (nasabah) untuk menyimpan dananya di bank.

hubungan antara bank dan nasabahnya tidak seperti hubungan kontraktual biasa. Hubungan bank dan nasabahnya mirip dengan hubungan Lawyer dan kliennya atau hubungan antara dokter dan pasiennya. Semuanya sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan data dari klien/ nasabah/ pasiennya⁴⁵. Selain itu bank juga bertanggung-jawab untuk:

1. Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, bills of exchange dan lain-lain instrumen perbankan.
2. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila diminta oleh pihak nasabah.
3. Meminjamkan uang pada nasabah.
4. Menjaga kerahasia bank mengenai *account* dari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-undang.

⁴⁴ Risalah Sidang Perkara Nomor 64/PUU-X/2012

⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern...* hlm 87

5. Jika pihak nasabah mempunyai 2 rekening, ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.
6. Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang reasonable untuk menutup rekening tersebut.⁴⁶

Kerahasiaan bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uangnya apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalah gunakan.⁴⁷ Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank. Drs, Mohammad Hatta mengemukakan bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini⁴⁸. Sebagai lembaga yang dipercayakan oleh masyarakat (*fiduciary finansial institutions*), bank dihadapkan pada dua kewajiban, di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabah karena kewajiban ini timbul atas adanya dasar kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan (*disclose*) keadaan atau catatan keuangan nasabah dalam keadaan tertentu. Disinilah sering terjadi muncul konflik (*conflict of interest*) yang sering dihadapi bank.

Menurut penulis, sudah tepat kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon karena kepentingan yang mendesak seperti gugatan harta bersama dan kepentingan ini harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dengan adanya sabda nabi dan teori nisbi, sebab menurut Andrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul "*Hukum perbankan, suatu tinjauan pencucian uang, Merger, Lukuidasi, dan kepailitan*" menyebutkan bahwa hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori

⁴⁶ Munir Fuady, "*Hukum Perbankan Modern..*" hlm 16

⁴⁷ Rahmadi Usman, *aspek-aspek...* hlm 153s

⁴⁸ Malayu S.P. Hasibuan, "*Dasar-Dasar Perbankan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

mutlak ini, bahkan negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss.⁴⁹

Dari keterangan Dewan Perwakilan rakyat penulis melihat bahwa, mengenai penting hubungan kepercayaan masyarakat kepada bank sebagai sumber perekonomian nasional berdasarkan teori yang penulis dapatkan memang benar, sebab dilihat dari sumber dana suatu bank ada 3 bagian, yaitu:

1. Modal awal
2. Pinjaman dari pihak luar
3. Dana Simpanan dari masyarakat.⁵⁰

Dari sumber dana ini dapat penulis analisis bahwa sangat diperlukan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, agar ketersediaan dana di bank selalu terjamin dan berdampak kepada lancarnya perekonomian nasional yang memang merupakan tujuan dari suatu bank.

Dilihat dari hubungan Bank dan Nasabah, maka hubungan bank dan nasabah ada 2 bentuk, yaitu:

1. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitur-nindeposan. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak, sebab menurut pasal 1338 ayat (1), bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berkekuatan sama dengan Undang-undang bagi kedua belah pihak.

Sebenarnya ada 3 tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual pada hubungan antara nasabah penyimpan dana dan pihak bank, yaitu:

- a. Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah)

⁴⁹Andrian Sutedi, Hukum Perbankam...” hlm 6

⁵⁰ Blog-perbankan.blogspot.com, diakses pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, jam

- b. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur.
- c. Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

2. Hubungan Nonkontraktual

Ada 6 jenis hubungan hukum antara bank dan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi berhubung di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Misalnya, terhadap nasabah dari bank tersebut wajib diberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi *account*-nya pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Sungguhpun hal tersebut tidak ditentukan dalam kontrak, tetapi ada semacam *fiduciary relation* yang menyebabkan pihak bank mempunyai *fiduciary obligation* untuk melakukan *disclosure* mengenai hal tersebut kepada nasabahnya.

Selain itu, adanya kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank, yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sama sekali, juga mengindikasikan bahwa hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sekedar hubungan kontraktual semata-mata. Dalam hal ini ada semacam amanah yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya.⁵¹

Penulis juga melihat pada perkara Nomor 64/PUU-X/2012 memang hanya masalah penerapan norma, bukan konstiusionalitas norma, sebab sebelum membuat rekening di bank tentu masing-masing pihak baik suami dan/atau istri mengetahui akibat hukumnya, seharusnya masing-masing pihak sepakat membuat rekening dengan rekening jenis apa baik itu rekening tunggal maupun gabungan, penulis menemukan salah satu produk perbankan dengan jenis rekening gabungan (*Joint Account*), yaitu produk

⁵¹ Munir Fuady, "Hukum Perbankan Modern..." hlm 100-103

Mandiri Giro pada Bank Mandiri, dimana memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan disemua kantor cabang Bank Mandiri.
- b. Mandiri Giro dengan cek dan bilyet giro Bank Mandiri, transaksi bisnis anda menjadi lebih mudah.
- c. Kemudahan bertransaksi melalui Mandiri ATM, Mandiri SMS, Mandiri Call, dan Mandiri Internet (khusus rekening Mandiri Giro Perorangan)
- d. Tersedia pilihan rekening gabungan atau *joint account*(khusus rekening perorangan)

Dengan adanya jenis rekening gabungan atau *joint account* pada produk perbankan maka penulis melihat bahwa keterangan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat beralasan sebab bisa saja pada saat membuat rekening suami-istri sepakat untuk memilih rekening gabungan atau *Joint Account* ini.⁵²

Namun dilihat dari Aspek Ekonomi Islam, dari segi akadnya berdasarkan bukti-bukti yang disahkan oleh Mahkamah Syariah Banda aceh penulis melihat adanya upaya menutup-nutupi harta bersama oleh suami pemohon, hal demikian dilarang dalam transaksi islam, akad sengaja di bahas karena akad (transaksi) boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah. Akad (Arab = perikatan, perjanjian dan pemufakatan). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua bela pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesempatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membutuh seseorang.

Mustafa az-Zarrqa' menyatakan, tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu: tindakan berupa perbuatan, dan

⁵²http://www.bankmandiri.co.id/article/785360776036.asp?article_id=785360776036, Diakses pada hari Senin, Tanggal 15 Februari 2016, pukul 11.12 WIB.

tindakan berupa perkataan. Kemudian tindakan yang berupa perkataan, terbagi lagi kepada dua, yaitu: tindakan yang bersifat akad dan tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua tau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian, sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad, terbagi lagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Ada mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/ melimpahkan hak, membatalkannya, dan menggugurkannya, seperti wakaf, hibah, dan talak.
- b. Tidak ada mengandung pihak yang menetapkan menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti halnya gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim (pengadilan). Tindakan semacam ini berakibat timbul sesuatu ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat⁵³.

Penulis berpandangan bahwa akad (transaksi) dan Duplik di persidangan yang dilakukan oleh suami pemohon adanya upaya menutup-nutupi keterangan harta bersama di bank dengan memanfaatkan prinsip kerahasiaan bank, hal demikian dilarang sebab ada kesempatan untuk menipu orang lain.

berdasarkan pokok permasalahan awal tentang pengujian Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk gugatan harta dengan adanya teori nisbi ini maka kepentingan perbankan dikesampingkan demi kepentingan gugatan harta bersama, sebab gugatan harta bersama merupakan kepentingan umum yang mungkin saja terjadi di masyarakat luas.

Dari pendapat Mahkamah Konstitusi penulis melihat bahwa, Pentingnya menjaga kerahasiaan mengenai keterangan nasabah penyimpan dan simpanan memang diperlukan untuk menumbuhkan minat masyarakat (nasabah) untuk menyimpan dananya dibank agar stabilitas perekonomian

⁵³ M. Ali Hasan, “ *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) hlm 101-102

nasional tetap stabil. Namun permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana pembagian harta bersama yang tidak diketahui jumlahnya karna terkendala kerahasiaan bank, sebab harta bersama tersebut disimpan bank dalam bentuk tabungan dan deposito yang terdaftar atas nama suami pemohon, berarti dengan demikian tidak bisa diketahui oleh pihak lain karena prinsip kerahasiaan bank.

Penulis melihat, demi memenuhi rasa keadilan yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 64/PUU-X/2012, rahasia bank bisa di buka Menurut Rachmadi Usman, S.H dalam bukunya yang berjudul “*Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*”, ada 2 teori tentang kerahasiaan bank,

- a. Kerahasiaan bank yang bersifat mutlak. Bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, baik keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa.
- b. Kerahasiaan yang bersifat nisbi. Bank di perbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak.

Teori bersifat mutlak ini tertalu mementingkan hak individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat banyak sering terabaikan. Sebaliknya teori bersifat nisbi berpijak kepada asas proporsional yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat⁵⁴.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.⁵⁵”, dengan demikian pemohon mempunyai hak atas harta benda tersebut, akibat terkendala ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, pasal *a quo* memang telah melanggar hak dari pemohon untuk memperoleh harta bersama. Dengan melihat hak dari pemohonan dan tidak menyampingkan prinsip kerahasiaan bank maka

⁵⁴ Rachamdi Usman, *Aspek-aspek Hukum...*” hlm 155

⁵⁵ Abdul Manan, M. Fauzan, “pokok-pokok hukum perdata.... hlm 72

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana yang dijamin oleh ketentuan pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4) dengan menyatakan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Berdasarkan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon, pemohon mempunyai hak atas harta bersama sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 35, pasal 36, pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Sebagai lembaga yang berwenang pengujian Undang-undang sudah seharusnya perbankan tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A Johansyah menyambut baik putusan ini, Difi mengungkapkan bahwa Rahasia bank memang tidak absolut (mutlak)⁵⁶. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Agung Purwosusilo pun menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi ini, putusan ini dinilai progresif dan patut diapresiasi, sebab selama ini kerahasiaan data nilai dana rekening bank sulit diakses para pihak dalam proses sidang perceraian menyangkut harta bersama.

Dari aspek Ekonomi Syariah penulis melihat bahwa, bank memang sebagai pihak yang diberikan amanah untuk menjaga dana masyarakat, yang berdasarkan pada dasar hukum *wadi'ah*, dimana *wadi'ah* itu sendiri yang merupakan aplikasi tabungan/ atau simpanan di Perbankan, Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

رَبِّهِ ۖ وَاللَّهُ وَلِيٌّ مَّنَ تَقِ ۚ أَوْ تَمِنَ ۚ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بِبَعْضِكُمْ ۚ أَمِنَ ۚ فَإِنَّ ۚ ...

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...”

⁵⁶www.hukumonline.com/berita...diakses, pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2016, pada jam 13.40

Dari potongan ayat ini dapat kita pahami bahwa bank sebagai penerima amanat berkewajiban menjaga amanat yang diberikan oleh nasabah untuk menjaga simpanannya.

Namun disisi lain, Penulis juga menemukan sabda nabi bahwa orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan semestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan. Hal demikian berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al-Quthni dan Riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi saw bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار قطن)

“siapa saja yang dititipi sebuah titipan, maka ia tidak berkewajibanmenjamin”. (Riwayat Daruquthni).

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَّنٍ (رواه البيهقي)

“tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.” (Riwayat al-Baihaqi).⁵⁷

Melihat dari bukti dari akta pernikahan pemohon, maka Magda Safrina juga berhak atas harta bersama yang disimpan di bank atas nama suami pemohon, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

⁵⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, “*Fikih Muamalah*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm 239

Mengacu kepada Q.S. An-Nisa' ayat 58 ini, penulis melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mampu menjawab hak-hak dari Magda Safrina terhadap harta bersama yang disimpan di bank, sebagaimana Yang juga dijamin oleh pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dasar Keterangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terlihat hanya mementingkan kelangsungan usaha Perbankan saja, tidak mempertahankan hak pemohon sebagaimana yang dijamin dalam pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 64/PUU-X/2012 merupakan jawaban yang tepat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pemohon, Karena mempertimbangkan hak-hak pemohon sebagaimana yang dijamin oleh pasal 35, pasal 36, pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 58 dan Hadist Riwayat Daruqthni dan Hadist Riwayat al-Baihaqi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, penulis menyarankan bahwa:

1. Perlu adanya musyawarah khusus untuk membahas Undang-undang *a quo* antara pejabat-pejabat negara yang berwenang merancang Undang-undang untuk mengatasi masalah yang sama dimasa yang datang sehingga memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang sama yang mungkin terjadi.
2. Para praktisi hukum agar memberikan masukan-masukan demi menciptakan kesempurnaan terhadap Undang-undang *a quo*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Abdul Manan dan M.Fauzan, “*Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*”. (Jakarta: Raja Grafindo, 2000)
- Adrian Sutedi, “*Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Likuidasi, dan Kepaillitan*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Bambang Waluyo. “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Blog-perbankan.blogspot.com
- Hendri Suhendri, “*Fiqh Muamah*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
- [Http://www.bankmandiri.co.id/article/785360776036.asp?article_id=785360776036](http://www.bankmandiri.co.id/article/785360776036.asp?article_id=785360776036)
- [Http://www.gresnews.com/berita/analisis_hukum/0153-akses-harta-bersama-di-bank/0/](http://www.gresnews.com/berita/analisis_hukum/0153-akses-harta-bersama-di-bank/0/),
- [Http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5131f4783196f/putusan-mk tentang-rahasia-bank-mendapat-apresiasi](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5131f4783196f/putusan-mk-tentang-rahasia-bank-mendapat-apresiasi)
- Hulwati, “*Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*”, (Ciputat: Ciputat Press Grub, 2009)
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- Inu Kencana Syafie, “*Ilmu Negara (Kajian Ilmiah dan Kajian Keagamaan)*”. (Bandung: Reka Cipta, 2013).
- Malayu S.P. Hasibuan, “*Dasar- Dasar Perbankan*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- M. Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) hlm 101-102
- Moh. Mahfud MD, “*Perdebatan Hukum Tata Negara*”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Munir Fuady, "*Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*". (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)

Rachamadi Fauzan, "*PerUndang-undang Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*". (Jakarta: Kencana, 2005)

Rachmadi Usman, "*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah Indonesia*". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)

Risalah Sidang Perkara Nomor 64/PUU-X/2012

Skripsi Marlianita, "*Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan*". (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

Skripsi Rabiatul Adawiyah.K, "*Penyelesaian Harta Bersama dengan Harta Bawaan*". (Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014)

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, "*Fikih Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PUU-X/2012

Q.S. Al-Baqarah ayat 283

Q.S. An-Nisa' ayat 58

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Zubairi Hasan, "*Undang-undang Perbankan Syariah*". (Ed.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2009)